



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awid Pratama Bin Sapri;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pa'gantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Lukman, S.H 2. Ardi, S.H., beralamat di Jalan Poros Kajang – Tanete, Lingkungan Pannololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PBHAI/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Awid Pratama Bin Sapri, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sesuai Surat Dakwaan Primair JPU yang disusun secara subsidaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awid Pratama Bin Sapri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1436 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi tentang permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Awid Pratama Bin Sapri pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kec Herlang, Kab Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:*

- Berawal pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 tepatnya pada pukul 18.30 Wita bertempat dirumah terdakwa yang berlokasi di Pa'gantengan Desa Pataro Kec.Herlang Kab. Bulukumba. Saksi Jamaluddin yang merupakan Mertua terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram kepada Lel. Adding (DPO) dan pada saat itu terdakwa menjawab "ie bapak besokpi", selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Desember pukul 09.00 Wita terdakwa bersama Saksi Jamaluddin berada dirumah tempat terdakwa tinggal dan Saksi Jamaluddin memperlihatkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini adami uang pergimako ambil di Adding" sehingga saat itu terdakwa menuju ke tempat Lel. Adding yang pada saat itu berada di Bodo Kecamatan Ujung Loe dan selanjutnya uang sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut juga di transfer ke akun dana milik lel.ADDING oleh Saksi Jamaluddin, dimana pada saat itu sekitar pukul 11.00 Wita Lel.Adding langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 saset narkotika jenis sabu yang sudah di liliti lakban warna hitam dan terdakwa menyampaikan kalau Saksi Jamaluddin sudah melakukan transfer ke akun dana milik Lel.Adding tersebut, kemudian setelah itu

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pulang kerumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset kepada Saksi Jamaluddin;

- Selanjutnya berlanjut pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar Pukul 09.00 Wta Saksi Jamaluddin menyerahkan kepada terdakwa 10 (sepuluh) saset narkotika jenis sabu untuk dijual, dimana sabu tersebut adalah sabu yang sudah di pisah atau dibagi (persaset) oleh Saksi Jamaluddin dan sekitar pukul 15.00 Wita dihari yang sama pada tanggal 18 Desember 2023 terdakwa ditelpon oleh Lel Reza dan Lel Herul yang ingin memesan narkotika jenis sabu melalui Hp merek Samsung warna hitam milik terdakwa, kemudian pada saat itu juga terdakwa pergi mengantar 4 (empat) saset narkotika jenis sabu ke daerah bira dan menyerahkan kepada Lel.Reza sebanyak 1 saset sabu yang mana selanjutnya terdakwa menerima uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lel Reza hasil penjualan 1 saset sabu dari Lel Reza dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke rumah Lel.Herul yang beralamat di Dusun Bajang Kec.Herlang Kab. Bulukumba. Dimana pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Lel.Herul dengan maksud ingin menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) saset namun belum sempat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang saksi Rahmat Hidayat dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan beberapa Anggota Polisi lainnya langsung menangkap terdakwa dan mengamankan 3 saset sabu dan 1 unit Hp merek samsung warna hitam milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa di interogasi awal terkait barang bukti narkotika yang diamankan tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan kalau narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Jamaluddin yang diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, sehingga pada saat itu juga anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan juga saksi Jamaluddin yang merupakan mertua terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Jamaluddin dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab.: 5208/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Blk



No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1436 gram nomor barang bukti 10460/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol berisi urine milik Awid Pratama Bin Sapri dengan nomor barang bukti 10461/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 10460/2023/NNF dan 10460/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Awid Pratama Bin Sapri pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kec Herlang, Kab Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 tepatnya pada pukul 18.30 Wita bertempat dirumah terdakwa yang berlokasi di Pa'gantengan Desa Pataro Kec.Herlang Kab. Bulukumba. Saksi Jamaluddin yang merupakan Mertua terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram kepada Lel. Adding (DPO) dan pada saat itu terdakwa menjawab "ie bapak besokpi", selanjutnya pada hari minggu tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember pukul 09.00 Wita terdakwa bersama Saksi Jamaluddin berada di rumah tempat terdakwa tinggal dan Saksi Jamaluddin memperlihatkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini adami uang pergimako ambil di Adding" sehingga saat itu terdakwa menuju ke tempat Lel. Adding yang pada saat itu berada di Bodo Kecamatan Ujung Loe dan selanjutnya uang sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut juga di transfer ke akun dana milik lel.Adding oleh Saksi Jamaluddin, dimana pada saat itu sekitar pukul 11.00 Wita Lel.Adding langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 saset narkotika jenis sabu yang sudah di liliti lakban warna hitam dan terdakwa menyampaikan kalau Saksi Jamaluddin sudah melakukan transfer ke akun dana milik Lel.Adding tersebut, kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset kepada Saksi Jamaluddin;

- Selanjutnya berlanjut pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar Pukul 09.00 Wta Saksi Jamaluddin menyerahkan kepada terdakwa 10 (sepuluh) saset narkotika jenis sabu untuk dijual, dimana sabu tersebut adalah sabu yang sudah di pisah atau dibagi (persaset) oleh Saksi Jamaluddin dan sekitar pukul 15.00 Wita dihari yang sama pada tanggal 18 Desember 2023 terdakwa ditelpon oleh Lel Reza dan Lel Herul yang ingin memesan narkotika jenis sabu melalui Hp merek Samsung warna hitam milik terdakwa, kemudian pada saat itu juga terdakwa pergi mengantar 4 (empat) saset narkotika jenis sabu ke daerah bira dan menyerahkan kepada Lel.Reza sebanyak 1 saset sabu yang mana selanjutnya terdakwa menerima uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lel Reza hasil penjualan 1 saset sabu dari Lel Reza dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke rumah Lel.HERUL yang beralamat di Dusun Bajang Kec.Herlang Kab. Bulukumba. Dimana pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Lel.Herul dengan maksud ingin menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) saset namun belum sempat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang saksi Rahmat Hidayat dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan beberapa Anggota Polisi lainnya langsung menangkap terdakwa dan mengamankan 3 saset sabu dan 1 unit Hp merek samsung warna hitam milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa di interogasi awal terkait barang bukti narkotika yang diamankan tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan kalau narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Jamaluddin yang diserahkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, sehingga pada saat itu juga anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan juga saksi Jamaluddin yang merupakan mertua terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Jamaluddin dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 5208/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1436 gram nomor barang bukti 10460/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol berisi urine milik Awid Pratama Bin Sapri dengan nomor barang bukti 10461/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 10460/2023/NNF dan 10461/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fauzan Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi peredaran narkotika sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang menyebutkan Terdakwa akan melakukan transaksi dengan menjual narkotika jenis shabu, sehingga tim menuju tempat transaksi tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa ketika tiba di tempat transaksi jual beli narkotika tersebut, Saksi melihat Terdakwa, sehingga Saksi melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan Saksi menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut ia peroleh dari sdr. Jamaluddin bin Tongke seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim pergi ke rumah sdr. Jamaluddin yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan tim tiba di rumah sdr. Jamaluddin pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah tiba Saksi dan tim masuk dan langsung menangkap sdr. Jamaluddin dan melakukan pengeledahan di dalam rumah sdr. Jamaluddin;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang – barang berupa 6 (enam) sachet pelastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setelah menemukan shabu tersebut tim menginterogasi sdr. Jamaluddin dan dari hasil interogasi diketahui sdr. Jamaluddin memperoleh shabu tersebut dari orang bernama Adding (DPO) yang beralamat di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah lel. Adding (DPO) namun ia tidak ada ditempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Jamaluddin dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

2. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA ketika anggota tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi peredaran narkoba sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang menyebutkan Terdakwa akan melakukan transaksi dengan menjual narkoba jenis shabu, sehingga tim menuju tempat transaksi tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa ketika tiba di tempat transaksi jual beli narkoba tersebut, Saksi melihat ada seseorang Terdakwa, sehingga Saksi melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan Saksi menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut ia peroleh dari sdr. Jamaluddin bin Tongke seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim pergi ke rumah sdr. Jamaluddin yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan tim tiba di rumah sdr. Jamaluddin pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah tiba Saksi dan tim masuk dan langsung menangkap sdr. Jamaluddin dan melakukan pengeledahan di dalam rumah sdr. Jamaluddin;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang – barang berupa 6 (enam) sachet elastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setelah menemukan shabu tersebut tim menginterogasi sdr. Jamaluddin dan dari hasil interogasi diketahui sdr. Jamaluddin

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh shabu tersebut dari orang bernama Adding (DPO) yang beralamat di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah lel. Adding (DPO) namun ia tidak ada ditempat;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Jamaluddin dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

3. Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan transaksi dan peredaran narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berawal dari Saksi melakukan transaksi narkotika dengan lel Adding (DPO) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Bodo, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang saat itu Saksi mengirimkan uang kepada lel. Adding sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sebanyak 1 (satu) saset besar;
 - Bahwa Saksi mengirim uang pembelian shabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik lel. Adding (DPO) namun nama akun yang tertera adalah Yusuf;
 - Bahwa 1 (satu) saset besar tersebut Saksi bagi sehingga menjadi 12 (dua belas) saset dan kedua belas saset tersebut Terdakwa simpan diatas lemari;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli shabu tersebut sebagian untuk Saksi pakai dan sebagian lagi untuk Saksi jual;
 - Bahwa dalam menjual narkotika tersebut Saksi mengajak menantu Saksi yakni Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengajak Terdakwa karena Terdakwa memiliki banyak koneksi;
 - Bahwa dari 12 (dua belas) saset yang Saksi simpan di atas lemari Saksi dan Saksi mengatakan agar mengambil 3 (tiga) saset karena ada yang menelepon memesan 3 (tiga) saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per saset;

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut keuntungan yang Saksi terima adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu karena memiliki masalah ekonomi yaitu hutang, sehingga Saksi memilih menjual shabu karena menjanjikan banyak keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5208/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 10460/2023/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1436 gram dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dan barang bukti Nomor: 10461/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Awid Pratama bin Sapri dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 16.30 WITA setelah Saksi Jamaluddin alias Jamal bin Tongke mentransfer uang kepada lel Adding (DPO) untuk membeli 1 (satu) saset narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Saksi Jamaluddin alias Jamal bin Tongke menyuruh Terdakwa untuk pergi bertemu dengan lel Adding (DPO) dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut, pada pukul 18.00 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, lalu Saksi Jamaluddin membagi shabu tersebut mejadi 12 (dua belas) saset;

- Bahwa Saksi Jamaluddin memberikan 10 (sepuluh) saset shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual, sedangkan 2 (dua) saset sisanya Saksi Jamaluddin ambil untuk Saksi Jamaluddin jual sendiri kepada kenalannya bernama Reza seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kesepuluh saset shabu tersebut, 6 (enam) saset Terdakwa simpan di atas lemari kamar milik Saksi Jamaluddin yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sedangkan sisanya Saksi jual dengan rincian 1 (satu) saset Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dan 3 (tiga) saset akan Terdakwa jual kepada sdr Harul yang beralamat di Dusun Bajang akan tetapi belum sempat karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa memberitahu petugas kepolisian shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Jamaluddin, sehingga petugas ke rumah Saksi Jamaluddin untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang polisi lakukan, 6 (enam) saset shabu yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar Saksi Jamaluddin ditemukan oleh petugas;
- Bahwa Saksi Jamaluddin mengaku kepada petugas shabu tersebut Saksi Jamaluddin peroleh dari lel. Adding (DPO) dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jamaluddin dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) saset plastik bening kecil berisi shabu sebelum dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik memiliki berat netto seluruhnya 0,1436 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,0914 gram;
- 2) 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Awid Pratama bin Sapri merupakan menantu dari Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaluddin bekerja sama untuk menjual narkotika jenis shabu dan telah beberapa kali menjual narkotika jenis shabu sehingga menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melakukan jual beli narkoba akhirnya Terdakwa dan Saksi Jamaluddin ditangkap oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba karena pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, masyarakat melapor Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba yakni menjual narkoba di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, Saksi Rahmat Hidayat dan tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat tiba di tempat sebagaimana informasi tersebut Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat melihat Terdakwa di tempat tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut untuk menjual 3 (tiga) saset kecil narkoba jenis shabu kepada orang bernama Harul;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan tim berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memberitahu petugas shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Jamaluddin membeli shabu tersebut dari orang bernama Adding (DPO) sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Saksi Jamaluddin membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening Adding (DPO) melalui aplikasi DANA dan nama akun yang tertera adalah atas nama Yusuf;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Saksi Jamaluddin menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang Saksi Jamaluddin beli tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa shabu tersebut pulang untuk diserahkan kepada Saksi Jamaluddin;

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang Saksi Jamaluddin beli tersebut, selanjutnya Saksi Jamaluddin bagi menjadi 12 (dua belas) saset kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) saset Saksi Jamaluddin berikan kepada Terdakwa untuk dijual, namun Saksi Jamaluddin simpan di atas lemari di kamar Saksi Jamaluddin tujuannya agar Terdakwa dapat sewaktu – waktu mengambil shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa dari kesepuluh saset tersebut telah Saksi Jamaluddin jual sebanyak 2 (dua) saset kepada kenalannya bernama Reza dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 saset telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke rumah Saksi Jamaluddin yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba tiba di rumah Saksi Jamaluddin pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah tiba tim langsung menangkap Saksi Jamaluddin dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Jamaluddin;
- Bahwa pengeledahan yang dilakukan di rumah Saksi Jamaluddin, petugas menemukan 6 (enam) sachet plastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa dari narkotika yang telah terjual Saksi Jamaluddin memperoleh keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika karena ingin membantu Saksi Jamaluddin memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut sebab Saksi Jamaluddin sedang kesulitan ekonomi yakni memiliki hutang;
- Bahwa Saksi Jamaluddin menyuruh Terdakwa menjual shabu tersebut karena Terdakwa merupakan keluarga yang dapat Saksi Jamaluddin percaya, juga karena Terdakwa banyak memiliki kenalan sehingga memudahkan dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Jamaluddin Awid Pratama bin Sapri, lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI).;

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB: 5208/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 10460/2023/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1436 gram dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dan barang bukti Nomor: 10461/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Awid Pratama bin Sapri dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa Awid Pratama bin Sapri merupakan menantu dari Jamaluddin Alias Jamal Bin Tongke

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaluddin bekerja sama untuk menjual narkotika jenis shabu dan telah beberapa kali menjual narkotika jenis shabu sehingga menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa karena melakukan jual beli narkotika akhirnya Terdakwa dan Saksi Jamaluddin ditangkap oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba karena pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, masyarakat melapor Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba yakni menjual narkotika di Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, Saksi Rahmat Hidayat dan tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan saat tiba di tempat sebagaimana informasi tersebut Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat melihat Terdakwa di tempat tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut untuk menjual 3 (tiga) saset kecil narkotika jenis shabu kepada orang bernama Harul dan setelah melihat Terdakwa, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan tim berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahu petugas shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Saksi Jamaluddin membeli shabu tersebut dari orang bernama Adding (DPO) sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Saksi Jamaluddin membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening Adding (DPO) melalui aplikasi DANA dan nama akun yang tertera adalah atas nama Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Saksi Jamaluddin menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang Saksi Jamaluddin beli tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa shabu tersebut pulang untuk diserahkan kepada Saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang Saksi Jamaluddin beli tersebut, selanjutnya Saksi Jamaluddin bagi menjadi 12 (dua belas) saset kecil narkotika jenis shabu dengan rincian 10 (sepuluh) saset Saksi Jamaluddin berikan kepada Terdakwa untuk dijual, namun Saksi Jamaluddin simpan di atas lemari di kamar Saksi Jamaluddin tujuannya agar Terdakwa dapat sewaktu – waktu mengambil shabu tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari kesepuluh saset tersebut telah Saksi Jamaluddin jual sebanyak 2 (dua) saset kepada kenalannya bernama Reza dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 saset telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba pergi ke rumah Saksi Jamaluddin yang beralamat di Dusun Kassi – kassi, Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, Saksi Muhammad Fauzan dan Saksi Rahmat Hidayat serta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba tiba di rumah Saksi Jamaluddin pada pukul 20.00 WITA kemudian setelah tiba tim langsung menangkap Saksi Jamaluddin dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan yang dilakukan di rumah Saksi Jamaluddin, petugas menemukan 6 (enam) sachet plastik bening kecil berisi shabu di atas lemari kamar dan 1 (satu) buah dompet kecil sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu setelah disuruh oleh Saksi Jamaluddin menunjukkan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penghubung antara Terdakwa sebagai penjual dan orang lain sebagai pembeli dan tujuan Terdakwa yang disuruh oleh Saksi Jamaluddin untuk menjual shabu tersebut karena Terdakwalah yang memiliki banyak koneksi atau memiliki banyak kenalan sehingga shabu tersebut dapat dengan cepat laku terjual dan dapat dengan cepat memberikan keuntungan yang dalam hal ini Terdakwa membantu Saksi Jamaluddin mendapat keuntungan untuk membayar hutang – hutang Saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjadi penghubung antara Saksi Jamaluddin dan orang yang akan membeli shabu tersebut sehingga Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkotika, akan tetapi Terdakwa dalam menjual narkotika tersebut bukan merupakan apotek serta bukan pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak berhak menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukum, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya masing – masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening kecil berisi shabu sebelum dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik memiliki berat netto seluruhnya 0,1436 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,0914 gram merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah membantu mertuanya beberapa kali menjual narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak memohon agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awid Pratama bin Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) saset plastik bening kecil berisi shabu sebelum dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik memiliki berat netto seluruhnya 0,1436 gram dan setelah pemeriksaan tersisa 0,0914 gram;
Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jamaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)